



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
NOMOR 3027 TAHUN 2024
TENTANG**

**JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 2215 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Tahun 2024;

14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 2232 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 2233 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024.
- KESATU : Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 40 (empat puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya **6** (enam) kursi.
- KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 283,968 (dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh delapan) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya **42.596** (empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam) suara sah.

- KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Komunikasi Masyarakat


Zulfan, S.E.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE NOMOR 3027 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI
ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PIDIE TAHUN 2024.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5
3.	Partai Golkar	4
4.	Partai NasDem	4
5.	Partai Keadilan Sejahtera	1
6.	Partai Amanat Nasional	3
7.	Partai Demokrat	4
8.	Partai Darul Aceh	1
9.	Partai Aceh	11
10.	Partai Adil Sejahtera Aceh	3
	JUMLAH	40

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Zulfan, S.E.
NIP. 198003142010121001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE NOMOR 3027 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI
ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PIDIE TAHUN 2024.

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	23.056
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28.941
3.	Partai PDI Perjuangan	869
4.	Partai Golkar	25.335
5.	Partai NasDem	21.778
6.	Partai Buruh	650
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.552
8.	Partai Keadilan Sejahtera	10.486
9.	Partai Keadilan Nusantara	65
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.326
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	0
12.	Partai Amanat Nasional	16.717
13.	Partai Bulan Bintang	1.474
14.	Partai Demokrat	24.576
15.	Partai Solidaritas Indonesia	67
16.	Partai Perindo	37
17.	Partai Persatuan Pembangunan	9.572
18.	Partai Nanggroe Aceh	4.258
19.	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa	2.431
20.	Partai Darul Aceh	6.247
21.	Partai Aceh	80.778
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	21.697
23.	Partai SIRA	253
24.	Partai Ummat	803
	JUMLAH	283.968

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Zulfan, S.E.
NIP. 198003142010121001